

KLINIK ASN PERENCANA
PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2022

Daring, 30 September 2022

1. Apabila terlambat mengajukan DUPAK tahun 2021 bagaimana solusinya dan bagaimana proses pengajuan DUPAK untuk periode Januari-Juni 2022)?

Jawaban :

Batas waktu pengumpulan DUPAK 2021 sudah tidak bisa di proses karena batas waktu pengumpulannya dibatasi pada 10 Mei 2022 dan penerimaan berkas setelah itu tidak bisa dinilai. Jadi untuk penilaian kinerja selanjutnya penilaian kinerja 2022 yang nanti dokumen penilaiannya dikirimkan ke Sekretariat tim penilai paling lambat 10 Januari 2023.

2. Saya pegawai gol.IV, karena penyetaraan jabatan struktural ke fungsional, maka diangkat dalam jabatan fungsional perencana ahli muda dengan angka kredit 300. Untuk mencapai jenjang ahli madya apakah masih harus ikut Uji Kompetensi? Apa saja prosedur/persyaratan lainnya? Bagaimana tata cara membentuk Tim Penilai Angka Kredit di Kab/Kota? Mohon penjelasan lengkap tentang pembentukan Tim Penilai AK. Bagaimana cara agar dapat menjadi anggota tim penilai AK? Ada JFP lebih dari 10 orang di Kabupaten kami.

Jawaban :

- Angka kredit yang diterima 300 (konvensional) nantinya perlu dirubah ke Angka Kredit integrasi sebesar 100, dan untuk naik ke jenjang Ahli Madya tetap mengikuti uji kompetensi Ahli Madya dengan syarat Angka Kredit minimal 90% dari Angka Kredit kenaikan jenjang. Untuk persyaratan harus ada formasi Jenjang ahli madya, adanya usulan dari BKD, Rekomendasi dari BKD, serta pernyataan bahwa pernah bekerja 2 tahun di bagian perencanaan.
 - Untuk membentuk tim penilai, dipersilahkan masing-masing instansi membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2022. Tim Penilai harus berjumlah ganjil dengan anggota minimal terdiri dari Ketua merangkap anggota (minimal Pejabat Administrator atau Perencana Ahli Madya); Sekretaris merangkap anggota (berasal dari unit kerja yang membidangi kepegawaian); dan minimal 3 anggota lainnya (minimal Perencana Ahli Muda).
3. Saya Perencana Fungsional Ahli Muda hasil penyesuaian, Desember 2021. Saya mau membuat laporan harian, mingguan, bulanan dan semester dan kemudian dapat ditetapkan PAK untuk 6 bulanan. Sebagaimana Permen-PAN RB No.4 Tahun 2020 tentang jabatan fungsional perencana. Apa Saya bisa lakukan tanpa harus mengikuti pelatihan karena sebelumnya saya sudah pengalaman sebagai fungsional epidemiologi kesehatan?

Jawaban :

Dokumen Penilaian Angka Kredit dikumpulkan dalam periode tahunan, sebanyak 1 tahun 1 kali. Untuk penyusunan laporan sebagai bukti dukung penyusunan penilaian angka kredit dapat dilakukan secara mandiri oleh para perencana tanpa adanya pelatihan terlebih dahulu dan jika berkas dukung ini sudah selesai dikumpulkan paling lambat 10 Januari tahun+1 dari SKP (jika menilaikan dokumen tahun 2022, maka paling lambat 10 Januari 2023). Semua berkas penilaian diajukan ke kepegawaian dan kemudian dinilai ke tim penilai angka kredit. Untuk penetapan PAK tidak dilakukan oleh perencana yang menetapkan PAK dari kepegawaian dan tugas perencana disini menyusun laporan saja.

4. Di kabupaten saya Polewali Mandar setiap OPD yang sebelum menjabat Kasubag perencanaan telah diangkat sebagai pejabat fungsional perencana. Apakah Balitbangren sebagai badan perencana yang mengkoordinir mereka tau ada BKKD, dan bagaimana cara mengorganisasikan para fungsional perencana tersebut?

Jawaban :

Memang untuk pengorganisasian perencana di daerah diserahkan sepenuhnya kepada daerah, apakah nantinya di bawah Bappeda, Balitbangren atau BKD diserahkan kembali ke daerah. Namun untuk penilaian angka kredit, pengusulan uji kompetensi, pengusulan diklat perencanaan harus diusulkan oleh BKD. Untuk penilaian angka kredit yang menilai tim penilai angka kredit. Untuk menjadi tim penilai harus lulus sertifikasi tim penilai. Untuk Sulawesi belum ada tim penilai jadi penilaian angka kredit di Pusbindiklatren. Sebelum 10 Januari 2023 harus mengirim dokumen/berkas penilaian untuk diajukan penilaian. Untuk kenaikan ke Ahli Madya Syaratnya harus lulus Uji kompetensi dengan angka kredit minimal 90% dari kenaikan jenjang jabatan. Jadi dari muda ke madya membutuhkan AK 200 dan jika sudah memiliki 100 maka harus mengejar 100 lagi dan setelah itu mengusulkan uji kompetensi. Penilaian AK berlaku 1 tahun sekali. Setelah lulus Uji kompetensi dan angka kredit sudah memenuhi semua baru bisa ke jenjang ahli madya dan harus tersedia posisi jenjang ahli madya.

5. Apakah dari instansi daerah yang tidak berada pada instansi BAPPEDA dapat mengikuti JFP?

Jawaban :

JFP tidak hanya terbatas dari Bappeda saja dan dinas-dinas di daerah juga memiliki JFP sebagai contoh dinas peternakan, dinas kesehatan.

6. Apakah yang belum memiliki jabatan fungsional dapat mengikuti JFP yang berasal dari instansi lain (misalnya dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)?

Jawaban :

Bisa, perpindahan di daerah kalau memang ada formasi silahkan mendaftar Uji Kompetensi untuk menjadi JFP.

7. Mengapa kami yang di kabupaten Ende – NTT mengalami penyetaraan ke jabatan fungsional, walaupun memiliki Pendidikan S2 tapi diangkat dalam jabatan fungsional perencana ahli muda? Kapan kami diangkat/disetarakan dalam jenjang yang seharusnya (fungsional perencana ahli madya)?

Jawaban :

Sesuai dengan Permen-PAN No. 17 2021 bahwa penyetaraan memang disarankan sesuai dengan jabatan strukturalnya. Jadi mungkin Saat itu Bapak eselon 4 pangkatnya 4a. Jadi penyetaraan dilihat dari Jabatan Strukturalnya disetarakan dengan jabatan fungsional. Jadi walaupun 4a disetarakannya ke Muda karena menjabatnya ketika itu Eselon IV. Tidak melihat S2 yang penting sesuai dengan Pendidikan di Fungsionalnya dan JFP minimal S1 dan bapak sudah S2 sudah memenuhi Pendidikan bisa disetarakan jabatannya di Eselon IV. Jadi AK ada 2 tipe yaitu AK Konfensional yang masih mengacu ke peraturan dulu yang sebelum diperbaharui Permen-PAN 13 2019. Kami memakai Permen-PAN 13 2019 memakai AK kredit integrasi. Jadi kalau konvensional 300 dan integrasi 100 sama saja. Jadi 300 sama dengan AK 100 di integrasi. Beda fungsional yang sudah ada dan fungsional yang disetarakan. Jadi JFP penyetaraan dan JFP Existing tidak ada perbedaannya karena masing-masing tugasnya sama, butir kegiatan dan pengacuan tugasnya sama. Jadi kenapa disetarakan karena ini mandat dari Presiden. Dalam SKP tidak ada AK tetapi lampiran SKP.

8. Mengapa tunjangan jabatan kami di Kabupaten Ende – NTT masih mengikuti tunjangan jabatan lama (Eselon Iva), sedangkan sudah ada Perpres 97 tahun 2022 yang mengatur tunjangan yang baru untuk jabatan fungsional perencana? Mohon penegasan dari BAPPENAS agar daerah melaksanakan secepatnya Perpres 97/2022. Terima kasih

Jawaban :

Karena tunjangan yang bersangkutan berdasarkan Perpres 50 Tahun 2022, jadi tunjangan penyetaraan ini masih disamakan menjabat eselon IV struktural.

9. Saya ikut ujian kompetensi perencana pertama dan dinyatakan lulus. Saat ini pangkat saya 3A tmt Februari 2019 dan per tahun 2023 akan naik ke 3B. Apakah tugas sebelumnya sejak tahun 2019 dapat dikonfeksikan/ di klaim sebagai angka kredit? Atau apakah dapat dilakukan pelantikan setelah naik ke pangkat 3B?

Jawaban :

Perpindahan jabatan dari statistic ahli pertama dan yakinkan terlebih dahulu ke BKD bahwa benar tidak pada Februari 2023 dapat pangkat tahunan ke IIIb. Untuk diangkat ke JFP harus mencantumi surat pengalaman perencanaan dan PAK dibuat Pusbindiklatren. Hubungi Bapak Amar bahwa Bapak Dheli diangkat ke IIIb pada Februari 2023. Nanti di PAK kami akan kasih AK dasar 0, AK pengalaman sesuai dengan tahun pernah bekerja di bidang perencanaan. Kalau mau diangkat setelah naik IIIb setelah SK keluar dan AK nantinya 50.

10. Apakah dalam waktu dekat akan diadakan lagi pendaftaran Uji Kompetensi Perencana, Karena saya terlambat mendapatkan info terkait pendaftaran Uji Kompetensi Gelombang II, sehingga tidak bisa mengikuti Uji Kompetensi saat itu?

Jawaban :

Untuk pendaftaran Uji Kompetensi Gelombang II memang sudah tutup. Pada Bulan November kami kirimkan Surat Penawaran Uji Kompetensi dan ada beberapa persyaratan bisa disiapkan. Minimal bekerja di bidang perencanaan, tersedia posisi jabatan dan jika belum ada formasi jabatan bisa koordinasi dengan kepegawaian dan usulan dari pimpinan atau rekomendasi pernah bekerja minimal 2 tahun bekerja di perencanaan. Rekomendasi dari pimpinan langsung dan menyetujui adanya perencana di unit kerja. Pengumpulan persyaratan selain secara online bisa juga mengirimkan persyaratan secara langsung. Uji kompetensi 2023 paling cepat di bulan April atau Mei.

11. Saya Golongan III d Pendidikan S2 saat ini menjabat fungsional umum (Penata Laporan keuangan) tetapi dari awal CPNS tahun 2010 juga mengerjakan tupoksi perencanaan. Saat ini saya sudah mutasi ke Dinas Pendapatan yang formasi jabatan fungsional perencana nya masih kosong. Mohon arahnya apa langkah yang harus saya ambil?

Jawaban :

Setara dengan perencana Ahli Muda (gol III c, III d) sehingga saat pendaftaran bagi yang mau perpindahan jabatan menjadi seorang perencana persyaratannya berpengalaman di bidang perencana minimal 2 tahun, tersedia formasi perencana ahli muda, rekomendasi dari pimpinan dan lulus uji kompetensi. Beda dengan jalur penyetaraan jabatan sebelumnya adalah struktur sekarang menjadi fungsional dan regulasinya berbeda. Kalau untuk Ibu Maya PermenPAN 4 tahun 2020 dan penyetaraan permenpan 28 tahun 2019 revisi Permenpan 17 2020.

12. Saya ingin mendaftar jabatan fungsional perencana. Sejak tahun 2000 s.d 2011 saya bekerja di sub bagian perencanaan. Sejak 2011-2019 saya di bidang teknis peternakan. Pada awal tahun 2022 saya kembali ditempatkan sebagai analis perencanaan, evaluasi, dan pelaporan di sub bagian perencanaan. Akan tetapi sejak April 202 s.d sekarang saya di bidang teknis peternakan. Apakah saya bisa mendaftar sebagai JFP dengan menggunakan rekomendasi atasan pernah bekerja di bagian perencanaan?

Jawaban:

Ibu Boleh mendaftar tunggu naik pangkat 4a jenjang ahli madya . Pertama mendaftar di awal tahun di posisi III d masih mendaftar ahli muda dan misalkan ada pemanggilan dari kami Ibu sudah naik pangkat golongan Iva dan bisa update ke Pusbindiklatren dan langsung Uji Kompetensi Ahli Madya atau tidak mendaftar di awal tahun tapi memastikan dahulu apakah Golongan Ibu sudah naik ke IVa dan ibu bisa mendaftar langsung secara online ke perencana Ahli Madya. Persyaratan di dalam surat penawaran di penuhi dan disampaikan

secara fisik ke Pusbindiklatren. Surat Rekomendasi dari pimpinan untuk menjadi perencana dan kalau pernah bekerja berpengalaman 2 tahun di BKD.

****2022****